



PUTUSAN

Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Semuel Manafe, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jatirosa II Km.10 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan domisili elektronik pada semuelmanafesemuel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 19 Februari 2024 Nomor: 10/SK/Pdt/2024/PN Rno, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yopi A.S. Ndun pada tanggal 10 Oktober 2010 dan telah tercatat pada tanggal 19 Oktober 2011 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2011.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) Lahir di Baulen, tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx tanggal 18 Oktober 2023.
- ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) Lahir di Baulen, tanggal 3 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx tanggal 10 Desember 2018.
- 3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik.
- 4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal bersama di Baulen RT.007/RW.004 Desa Pilasue (dahulu Desa Lenguselu) Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao hingga sekarang.
- 5. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok/pertengkaran akibat Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain, sering mencaci maki Penggugat, ribut-ribut dan sering mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, tetapi Penggugat hanya diam-diam saja dan pada tahun 2019 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat buruk Tergugat, maka Penggugat melaporkan pada keluarga Penggugat dan sempat diurus secara kekeluargaan, tetapi Tergugat masih saja tidak merubah sifat buruknya.
- 6. Bahwa Tergugat sejak awal menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anak, Tergugat hanya membeli Kopi, Gula, Rokok dan Tembakau untuk pribadi Tergugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai Kader Posyandu dan Usaha Kios dengan dibantu keluarga Penggugat untuk menafkahi diri Penggugat dan anak-anak.
- 7. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 pernah terjadi penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Pilasue dan Tua Adat yang hasilnya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat tidak pernah menghargai dan memberikan jaminan hidup untuk Penggugat dan anak-anak dan juga Tergugat berjanji akan merubah sifatnya sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2020.
- 8. Bahwa setelah tanggal 20 Agustus 2020, bukannya Tergugat merubah sifatnya, tetapi malah Tergugat tetap mempertahankan sifatnya yaitu Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain, sering mencaci maki Penggugat, ribut-ribut dan sering mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama.
- 9. Bahwa meskipun Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, tetapi Penggugat tidak bisa keluar dari rumah demi

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak-anak karena Tergugat sering mengancam Penggugat untuk keluar dari rumah sendirian tidak boleh membawa anak-anak, kecuali Penggugat keluar rumah harus membawa anak-anak, apalagi Tergugat sering keluar rumah pagi hari dan pulang rumah malam hari, sehingga Tergugat tidak pernah mengurus anak-anak.

10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai goyah atau mengalami keretakan akibat Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain, sering mencaci maki Penggugat, ribut-ribut dan sering mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan juga Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak sejak awal menikah hingga sekarang, sehingga Penggugat harus berusaha mencari nafkah yaitu bekerja sebagai Kader Posyandu dan Usaha Kios dengan dibantu keluarga Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan tempat tidur meskipun satu rumah sejak tahun 2020 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao. Oleh karena itu sangatlah tepat untuk memenuhi syarat perceraian yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

11. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi cek-cok/pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain, sering mencaci maki Penggugat, ribut-ribut dan sering mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak sejak awal menikah hingga sekarang, sehingga Penggugat harus berusaha mencari nafkah dengan dibantu keluarga Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan tempat tidur meskipun satu rumah sejak tahun 2020 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian.

12. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi **“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai**

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

13. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum pernikahan sah menurut tata cara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yopi A.S. Ndun pada tanggal 10 Oktober 2010 dan telah tercatat pada tanggal 19 Oktober 2011 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2011 “PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALAAKIBAT HUKUMNYA”.
- 3) Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) Lahir di Baulen, tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx tanggal 18 Oktober 2023.
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) Lahir di Baulen, tanggal 3 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx tanggal 10 Desember 2018.Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- 4) Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu.
- 5) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 7) Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx tanggal 12 Februari 2024, tanggal 19 Februari 2024, dan tanggal 27 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Tergugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Drs. Herman Lilo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx, tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge,S.Sos, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx, tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Pendeta, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, atas nama Tergugat,tanggal 20 Agustus 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan, pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan sekarang kelas IV Sekolah Dasar, anak yang kedua perempuan bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat sekarang kelas I Sekolah Dasar;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Baulen Rt.007/Rw.004 Desa Pilasue, sedangkan orang tua Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cek-cok/bertengkar sehingga Tergugat sering mencaci maki Penggugat ;
- Bahwa, sejak Tahun 2013 dan sampai sekarang masih sering cek-cok;
- Bahwa, Tergugat sering menelantarkan istri dan anak-anaknya dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering pergi pagi pulang pagi dan tidak ada perhatian dengan istri dan anak dan sekitar Pertengahan Tahun 2019 Saksi datang kerumah Penggugat dan mendapati Penggugat sedang sakit dan tidak berdaya dan kalau tidak segera mendapat pertolongan Penggugat bisa meninggal;
- Bahwa, Penggugat mengalami sakit lambung dan luka di Paru-paru kemudian Saksi membawa Penggugat pergi ke rumah sakit untuk berobat dan setelah kembali dari rumah sakit Saksi membawa Penggugat dan merawatnya di rumah Saksi tetapi Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk;
- Bahwa, Penggugat telpon Saksi memberitahukan kalau sedang sakit sehingga Saksi pergi ke rumah Penggugat, untuk membawa Penggugat ke rumah Sakit untuk melakukan perawatan;
- Bahwa, Anak-anak Penggugat dibawa ke rumah sakit dan ketika keluar dari rumah sakit anak-anak dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa, Penggugat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) bulan tetapi Tergugat tidak pernah datang menjenguk, mengirim uang untuk biaya hidup dari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, sampai Saksi yang mengantar kembali Penggugat pulang ke rumahnya tetapi ketika Saksi dan Penggugat sampai Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa, permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kantor desa pada tahun 2020 tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa, sejak tahun 2013 Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cek-cok tetapi masih tinggal Bersama dikarenakan Penggugat memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil
- Bahwa, Tergugat Pernah menikah, istri yang ke-1 satu) bernama Jubi Taka namun istri Tergugat meninggal dalam keadaan hamil minum racun karena tertekan sekarang Penggugat merupakan istri ke-2 (dua);
- Bahwa, Penggugat yang menafkahi anak-anak sedangkan Tergugat tidak memberi nafkah karna Tergugat dapat uang tetapi dihabiskan untuk diri sendiri;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, Penggugat Usaha kios kecil dan bekerja sebagai Kader Posyandu dan dibayar setiap bulan Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Setiap kali cek-cok Tergugat pasti mengusir Penggugat, namun anak anak harus ditinggal dirumah, sehingga Penggugat lebih memilih untuk bertahan demi anak-anak;

2. Saksi 2 Penggugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Penggugat pernah mengusir Tergugat pada tahun 2023 sehingga Tergugat datang untuk tinggal ke rumah Saksi di Desa Nusakdale selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa, Penggugat mengatakan bahwa sedang cekcok dengan Tergugat sehingga di usir dari rumah; kemudian Saksi memberitahukan Kepala Dusun untuk memberitahukan kepada Tergugat untuk datang menjemput Penggugat tetapi Tergugat tidak datang sehingga Saksi datang melapor ke Desa Pilasue kemudian datang Kepala Dusun dan Rukun Tetangga untuk mengurus masalah tersebut tetapi Tergugat tidak menerima untuk berdamai karna tidak mampu membayar denda adat;
- Bahwa, setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu Penggugat datang untuk minta beras dan Saksi memberikan 10 sepuluh) mok untuk di bawa Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan nya telah dikaruniai anak yang pertama laki-laki bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan, Anak yang kedua perempuan bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2011, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx tanggal 12 Februari 2024, tanggal 19 Februari 2024, dan tanggal 27 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, berdasarkan landasan hukum tersebut Majelis Hakim sebelum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) perlu kiranya mempertimbangkan apakah gugatan mempunyai dasar hukum atau beralasan yang cukup berdasarkan sistem pembuktian positif atau system pembuktian yang mencari kebenaran formil (*positief wettelijke bewijstheori*) (model pembuktian acara perdata);

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan Terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 283 R.Bg mengatur bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", yang isinya dikuatkan oleh pasal 1865 BW yang mengatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** memohon kepada Majelis Hakim agar **"Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat**

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



untuk seluruhnya”, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan pet itum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** memohon kepada Majelis Hakim agar **“Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat salah satu pihak yaitu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah”**, sedangkan **petitum angka 3 (tiga)** memohon kepada Majelis Hakim agar **“Menyatakan hukum pernikahan sah menurut tata cara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yopi A.S. Ndun pada tanggal 10 Oktober 2010 dan telah tercatat pada tanggal 19 Oktober 2011 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2011 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”**, kedua petitum Penggugat *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim beranggapan, sebelum menentukan apak ah suatu perkawinan putus karena perceraian terlebih dahulu harus di pertimbangan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergu gat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 43 yang mengatakan :

“Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa:



- (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan Perundang-undangan, merupakan kewajiban administratif."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Tergugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang berisi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen yang dilaksanakan di depan pemuka agama Kristen Pdt. Yoppi A.S Ndun pada tanggal 10 Oktober 2010, yang mana keterangan dalam bukti surat tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan para Saksi, bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan perkawinan berdasarkan Agama Penggugat dan Tergugat pada 10 Oktober 2010 di hadapan pemuka agama Kristen, Pdt. Yoppi A.S Ndun, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal 10 Oktober 2010;**

Menimbang, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Tergugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, oleh karenanya patutlah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi kewajiban administratif berkenaan dengan perkawinan sah yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

- Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **1 Penggugat** Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Baulen Rt.007/Rw.004 Desa Pilasue, sedangkan orang tua Tergugat sudah meninggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok/bertengkar sejak Tahun 2013, Tergugat sering mencaci maki Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering menelantarkan istri dan anak-anaknya dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering pergi pagi pulang pagi dan tidak ada perhatian dengan istri dan anak dan sekitar Pertengahan Tahun 2019 Saksi datang kerumah Penggugat dan mendapati Penggugat sedang sakit dan tidak berdaya dan kalau tidak segera mendapat pertolongan Penggugat bisa meninggal;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Menimbang, bahwa Penggugat mengalami sakit lambung dan luka di Paru-paru kemudian Saksi membawa Penggugat pergi ke rumah sakit untuk berobat dan setelah kembali dari rumah sakit Saksi membawa Penggugat dan merawatnya di rumah Saksi tetapi Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk;

Menimbang, bahwa, Penggugat telpon Saksi memberitahukan kalau sedang sakit sehingga Saksi pergi ke rumah Penggugat, untuk membawa Penggugat ke rumah Sakit untuk melakukan perawatan;

Menimbang, bahwa Anak-anak Penggugat dibawa ke rumah sakit dan ketika keluar dari rumah sakit anak-anak dibawa ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) bulan tetapi Tergugat tidak pernah datang menjenguk, mengirim uang untuk biaya hidup dari Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa, sampai Saksi yang mengantar kembali Penggugat pulang ke rumahnya tetapi ketika Saksi dan Penggugat sampai Tergugat tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kantor desa pada tahun 2020 tetapi saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok tetapi masih tinggal Bersama dikarenakan Penggugat memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil

Menimbang, bahwa Tergugat Pernah menikah, istri yang ke-1 satu) bernama Jubi Taka namun istri Tergugat meninggal dalam keadaan hamil minum racun karena tertekan sekarang Penggugat merupakan istri ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak sedangkan Tergugat tidak memberi nafkah karna Tergugat dapat uang tetapi dihabiskan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani sedangkan Penggugat Usaha kios kecil dan bekerja sebagai Kader Posyandu dan dibayar setiap bulan Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Setiap kali cek-cok Tergugat pasti mengusir Penggugat, namun anak anak harus ditinggal dirumah, sehingga Penggugat lebih memilih untuk bertahan demi anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **2 Penggugat** Penggugat pernah mengusir Tergugat pada tahun 2023 sehingga Tergugat datang untuk tinggal ke rumah Saksi di Desa Nusakdale selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan bahwa sedang cekcok dengan Tergugat sehingga di usir dari rumah, kemudian Saksi memberitahukan Kepala Dusun untuk memberitahukan kepada Tergugat untuk datang menjemput Penggugat tetapi Tergugat tidak datang sehingga Saksi datang melapor ke Desa Pilasue kemudian datang Kepala Dusun dan Rukun Tetangga untuk mengurus masalah tersebut tetapi Tergugat tidak menerima untuk berdamai karna tidak mampu membayar denda adat;

Menimbang, bahwa setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu Penggugat datang untuk minta beras dan Saksi memberikan 10 sepuluh) mok untuk di bawa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P.5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, atas nama Tergugat, tanggal 20 Agustus 2020 yang didalamnya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan di hadapan Pemerintah Desa Pilasue dan para Saksi yang tertera dalam Surat Pernyataan bahwa:

1. Terhitung pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Tergugat akan merubah sifat Tergugat yang selama ini dinilai Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menghargai dan memberikan jaminan kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, apabila Tergugat mengingkari maka Tergugat bersedia dedenda sesuai aturan yang berlaku;
3. Bahwa, Tergugat tidak akan mencurigai Penggugat dengan laki laki lain dan Tergugat akan rajin beribadah;
4. Bahwa, Tergugat akan memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mematahkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim berkeyakinan bahwa:

1. Benar sering Terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pengusiran Penggugat sebagaimana keterangan para Saksi yang bersesuaian, alasan utama percekocokan adalah kecemburuan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi **1 Penggugat** yang dikuatkan oleh pernyataan Tergugat pada point 3 (tiga) pada alat bukti surat P.5;
2. Benar Tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana keterangan Saksi **1 Penggugat**,

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ketika Penggugat sakit Saksi **1 Penggugat** lah yang membawa ke rumah sakit dan merawat Penggugat dirumahnya selama 2 (dua) bulan, sedangkan Tergugat tidak menjenguk maupun menafkahi, yang dikuatkan oleh pernyataan Tergugat pada point 4 (empat) pada alat bukti surat P.5;

3. Benar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana keterangan Saksi **1 Penggugat** bahwa selama masa perawatan Penggugat di rumah Saksi selama 2 (dua) bulan yang mana anak-anaknya turut ikut tinggal di rumah saksi, Penggugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi **2 Penggugat** bahwa setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu Penggugat datang untuk minta beras kepada Saksi dan Saksi memberikan 10 (sepuluh) kg untuk di bawa Penggugat, keterangan para saksi ini dikuatkan oleh pernyataan Tergugat pada point 1 (satu) pada alat bukti surat P.5;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan merupakan perikatan yang sakral, melibatkan alam lahir dan batin dari Penggugat dan Tergugat yang diikat dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Hakim tidak dapat serta merta tanpa pertimbangan yang cukup dan mendalam memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim hanya dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri (*Vide*: pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa kaidah Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang telah mengatur bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percerkakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dari hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusnya "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 3 (Tiga)** yang meminta majelis hakim agar "**menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) Lahir di Baulen, tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx tanggal 18 Oktober 2023 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) Lahir di Baulen, tanggal 3 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx tanggal 10 Desember 2018. Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat**";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx, tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge,S.Sos yang didalamnya menyatakan bahwa Anak 1 Penggugat dan Tergugat merupakan anak ke satu dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 14 Mei 2014, atau ketika putusan ini akan dibacakan pada tanggal 3 April 2024, Anak 1 Penggugat dan Tergugat berusia 9 (sembilan) tahun, sedangkan berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx, tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Pendeta. yang didalamnya menyatakan bahwa Anak 2 Penggugat dan Tergugat merupakan anak ke dua dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 3 Juli 2017, atau ketika putusan ini akan dibacakan pada tanggal 3 April

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Anak 2 Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) tahun, yang mana kedua alat bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi yang bersesuaian, yang mana telah jelas bahwa usia Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masuk dalam kategori anak dalam pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, dengan dikabulkanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa hak asuh pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* : Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh semata-mata adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka orang yang diberikan hak asuh juga harus merupakan orang yang mampu untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan hak asuh tersebut, hal ini juga tersimpul dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa orang yang diberikan kekuasaan sebagai wali, yang pada prinsipnya adalah kewenangan yang sama untuk melakukan tindakan pengurusan terhadap anak belum dewasa, sebagai pengganti kekuasaan orang tua, haruslah orang yang dianggap baik, layak dan mampu untuk itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu.*";

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, dalam huruf d disebutkan, bahwa "*hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian*";

Menimbang, bahwa setiap kaidah hukum dibentuk dengan mendasarkan pada landasan filosofis (*raison d'être*) yang melatarbelakangi kaidah hukum *a quo*. Bahwa apabila terjadi perbedaan latar belakang landasan filosofis dalam pembentukan suatu kaidah hukum untuk suatu peristiwa tertentu, maka penerapan kaidah hukumnya pun (*in concreto*) akan menjadi berbeda (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa adagium hukum mengatakan "*di dalam fakta, muncullah hukumnya*" (*in de feiten light het recht*). Bahwa dari suatu peristiwa konkret, maka di situlah ditemukan hukum untuk peristiwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan hak asuh dengan baik sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, seseorang harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan kedudukannya sebagai orang tua dari anak yang diasuhnya;

Menimbang, Majelis Hakim dalam membuat suatu Putusan yang didalamnya akan terpengaruh perihal pemenuhan hak anak, Majelis Hakim terikat untuk menjunjung azas kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*the best interests of the child principle*), yang mengatur bahwa "*dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum,*

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”, Konvensi hak Anak telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dan telah diadopsi dalam pasal 2 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana perihal azas ini tidak turut dirubah dalam perubahan-perubahan undang-undang perlindungan anak selanjutnya. Kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, merupakan prinsip terpenting yang melandasi segenap hak anak (*Vide: Michael freeman, A Commentary on The United Nation Convention on Right of The Child Article 3: the best interests of the child, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, hlm.25*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa:

1. Benar sering Terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pengusiran Penggugat sebagaimana keterangan para Saksi yang bersesuaian, alasan utama percekocokan adalah kecemburuan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi **1 Penggugat** yang dikuatkan oleh pernyataan Tergugat pada point 3 (tiga) pada alat bukti surat P.5;
2. Benar Tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana keterangan Saksi **1 Penggugat**, bahwa ketika Penggugat sakit Saksi **1 Penggugat** lah yang membawa ke rumah sakit dan merawat Penggugat dirumahnya selama 2 (dua) bulan, sedangkan Tergugat tidak menjenguk maupun menafkahi, yang dikuatkan oleh pernyataan Tergugat pada point 4 (empat) pada alat bukti surat P.5;
3. Benar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana keterangan Saksi **1 Penggugat** bahwa selama masa perawatan Penggugat di rumah Saksi selama 2 (dua) bulan yang mana anak-anaknya turut ikut tinggal dirumah saksi, Penggugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi **2 Penggugat** bahwa setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu Penggugat datang untuk minta beras kepada Saksi dan Saksi memberikan 10 sepuluh) mok untuk di bawa Penggugat, keterangan para saksi ini dikuatkan oleh pernyataan Tergugat pada point 1 (satu) pada alat bukti surat P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **1 Penggugat**, Penggugat memiliki usaha kios kecil dan bekerja sebagai Kader Posyandu dan dibayar setiap bulan Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pembuktian yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan orang yang tidak bertanggungjawab dan memiliki perangai tercela;

Menimbang, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas memutuskan agar hak asuh terhadap anak Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum Penggugat angka 3 (Tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Berdasarkan pasal *a quo* telah jelaslah walau telah terjadi perceraian kewajiban pemeliharaan dan Pendidikan anak tetap melekat pada kedua orang tua secara bersama sama. Ketentuan hukum ini dikuatkan pasal 45 ayat (1) j.o ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 4 (empat) meminta kepada majelis hakim agar "**memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan**

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban men girimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhka n, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diper untukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daer ah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang t etap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencata t tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat p ada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dila ngsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Ja karta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah ber kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catalan Sipil, di tempat per istiwia perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas redaksi amar harus di nyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejaba t Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yan g telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kep endudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini di daftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Tergugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Drs. Herman Lilo, Majelis Hakim meyakini sebagaimana telah di pertimbangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 19 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum angka 4 (empat) sudah sepatunya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa Penggugat pada **petitum angka 5 (Lima)** meminta kepada majelis hakim agar “**memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari**”;

Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa diatur pula dalam Pasal 90 ayat (1) huruf (d) Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting yang salah satunya dalam hal pelaporan perceraian oleh yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum Penggugat angka 5 (Lima) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 6 (enam)** yang meminta majelis hakim agar “**Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini**”, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 3 (tiga) dengan *verstek*, maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg j.o 149 R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. maka **petitum angka 6 (enam) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 7 (tujuh)** yang meminta majelis hakim agar membuat "**putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**", bahwa Majelis Hakim mengemban amanat pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Oleh karenanya patutlah apabila **petitum angka 7 (tujuh) untuk dikabulkan, yang atas nya tertuang dalam segenap pertimbangan dan amar dalam putusan ini;**

Menimbang, bahwa **petitum angka 2 (dua)** sampai **petitum angka 7 (tujuh)**, kesemuanya telah dikabulkan Majelis Hakim oleh karenanya telah tepat apabila Majelis hakim turut mengabulkan **petitum angka 1 (satu)** yaitu **mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *verstek* dapat diajukan upaya hukum *verzet* sebagaimana diatur pada Pasal 153 R.BG dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/Pdt/1984 yang mengatakan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima, karena upaya hukum dari *verstek* adalah *verzet*;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg ayat (1) j.o Pasal 1 j.o. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 j.o Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 19 Oktober 2011, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang kelahirannya telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx, tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang kelahirannya telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xxxxx-xxxxx, tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Pendeta, jatuh kepada Penggugat, selaku ibu kandung sampai mereka dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx tanggal 7 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra R. R. Nunuhitu, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat. serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra R. R. Nunuhitu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp 850.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp 920.000,00;
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx